



BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA LAHAN, SEWA GEDUNG ATAU BANGUNAN, UANG PEMASUKAN ATAS PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PASS MASUK KENDARAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH KAWASAN INDUSTRI CILACAP KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang retribusi tempat khusus parkir dalam wilayah Perusda Kawasan Industri Cilacap dikecualikan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 *tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap*, sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud yang menyebutkan bahwa dikecualikan dari obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan Atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomis dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan Atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 117);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA LAHAN, SEWA GEDUNG ATAU BANGUNAN, UANG PEMASUKAN ATAS PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PASS MASUK KENDARAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH KAWASAN INDUSTRI CILACAP KABUPATEN CILACAP

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan Atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap, diubah sebagai berikut :

*Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 5**

- (1) Setiap mobil angkutan barang 2 (dua) sumbu atau lebih yang masuk ke kompleks Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap dikenakan biaya pass masuk sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- (2) Setiap mobil angkutan barang 2 (dua) sumbu atau lebih yang diparkir di tepi jalan komplek Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap dalam rangka menunggu antrian proses bongkar muat barang dikenakan tarif parkir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- (3) Setiap kendaraan roda 2 (dua) yang diparkir di tepi jalan komplek Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap dikenakan tarif parkir sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- (4) Setiap pembayaran pass masuk dan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah bagi mobil angkutan barang 2 (dua) sumbu atau lebih yang diparkir di tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pihak perusahaan sendiri.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 2 JAN 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 JAN 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF